



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 236 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,  
SUMPAAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS OLEH LA ODE SAIDIN DAN SITI  
RAHMATIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAWITE WITE**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 402/PL.04.1-BA/7403/2023 tentang Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas oleh La Ode Saidin dan Siti Rahmatia sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas oleh La Ode Saidin dan Siti Rahmatia sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan WaliKota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara KABUPATEN MUNA untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 234 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara La Ode Saidin sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan

- Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 235 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Siti Rahmatia sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 406/PL.04.1-BA/7403/2023 tentang Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas oleh La Ode Saidin dan Siti Rahmatia sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS OLEH LA ODE SAIDIN DAN SITI RAHMATIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAWITE WITE.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas oleh La Ode Saidin dan Siti Rahmatia sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
1. Ketua Mengarahkan jalannya proses pemeriksaan; dan
  2. Anggota bertugas tim pemeriksa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 2 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 236 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PEMERIKSA DUGAAN  
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE  
PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN  
PAKTA INTEGRITAS OLEH LA ODE  
SAIDIN DAN SITI RAHMATIA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KAWITE WITE

TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,  
SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS OLEH LA ODE SAIDIN DAN SITI  
RAHMATIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAWITE WITE

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	WA ODE LILIS WIDYA NINGSIH	Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua
2.	LA TASMAN	Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Alimudin, S. Pd	Koordinator Divisi Perencanaan, data, dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 2 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

